



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR ~~2278~~ TAHUN 1988  
TENTANG

IJIN PENGUMPULAN DANA/PENJUALAN KARCIS DALAM  
RANGKA PENYELENGGARAAN TURNAMENT SEPAK BOLA  
GALA DESA DI DESA GUMANTUK KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara GRONTO WASITO, selaku Ketua Panitia penyelenggara turnamen sepak bola Gala Desa di Desa Gumantuk Kecamatan Sekaran, tanggal 15 Juni 1988, Nomor : 03/PAN. SB/KT/VI/1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan Turnament sepak bola Gala Desa di Desa Gumantuk, Kecamatan Sekaran.

MENIMBANG

: Bahwa guna meningkatkan mutu persepak bolaan serta dalam rangka Turnament sepak bola Gala Desa, maka dipandang - perlu memberikan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan Turnament sepak bola Gala - Desa Di Desa Gumantuk Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Memberi ijin kepada Saudara GRONTO WASITO, selaku Ketua Panitia penyelenggara, untuk menyelenggarakan Turnament- sepak bola Gala Desa di Desa Gumantuk, Kecamatan Sekaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Turnament sepak bola Gala Desa dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1988 sampai dengan tanggal 23 Juli 1988 jam : 15.30 wib. bertempat di Desa Gumantuk Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

2. Penyelenggaraan. ....

2. Penyelenggaraan Turnament sepak bola Gala Desa di Desa Gumantuk, Kecamatan Sekaran dipungut harga karcis masuk :

- Untuk anak-anak Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

- Untuk orang dewasa Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

3. Penjualan karcis dapat dilaksanakan diloket, tempat-diselenggarakannya pertandingan.

KEDUA

: 1. Dilarang mencetak karcis sendiri, karcis dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan dengan diberi tanda/diporporasi.

2. Dilarang mengedarkan karcis dalam bentuk undangan mauupun dalam bentuk kupon pesanan.

KETIGA

: Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan langsung maupun tidak langsung.

2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Penyelenggaraan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Hasil pengumpulan dana dalam penyelenggaraan Turnament sepak bola Gala Desa ini untuk pembinaan Karang Taruna Desa Gumantuk, Kecamatan Sekaran.

KELIMA

: Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini.

KEENAM

: Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam keputusan ini.

2. Tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyelenggaraan pertandingan sepak bola ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.

KETUJUH .....

- KETUJUH** : Dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan Turnament Sepak Bola Gala Desa di-Desa Gumantuk Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, berdasar Surat Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana dalam rangka penyelenggaraan Turnament sepak bola.
- KEDELAPAN** : Bila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 17 Juli 1988



Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.  
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.  
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.  
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.  
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.  
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.  
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.  
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.  
9. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat II Lamongan.  
10. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.  
11. Sdr. Pembantu Bupati di Sukodadi.  
12. Sdr. Camat Sekaran.  
13. Sdr. Dan Ramil Sekaran.  
14. Sdr. Kapolsek Sekaran.  
15. Sdr. Kepala Desa Gumantuk, Kecamatan Sekaran.  
16. Sdr. GRONTO WASITO, Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Turnament sepak bola Gala Desa.
-